

Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Melalui Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Perspektif Politik Hukum Islam)

Muslih ^{1✉}

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

Email : muslih@bungabangasacirebon.ac.id¹

Received: 2019-08-08; Accepted: 2019-09-04; Published: 2019-09-08

ABSTRACT

Bantuan hukum merupakan makna dari access to justice yaitu kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya hanya melalui institusi peradilan formal dan informal. Adanya pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tersebut merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Politik hukum merupakan sesuatu yang mendasari kebijakan dasar diundangkannya suatu regulasi dan dasar kebijakan diberlakukannya suatu regulasi tertentu dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan keberlakuan regulasi perbankan syari'ah di Indonesia dalam perspektif politik hukum Islam suatu yang patut untuk dipahami, eksistensi regulasi perbankan syari'ah di Indonesia saat ini memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan memperkuat paradigma hukum profetik dalam sistem hukum nasional. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase Syari'ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syari'ah perspektif politik hukum islam ? dan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase Syari'ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam terhadap perspektif politik hukum Islam terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase Syari'ah dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, manfaat dari penelitian ini secara keseluruhan diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library resrech) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber primer. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang

bantuan hukum tersebut yang paling pokok adalah memberikan bantuan hukum sebagai alat dalam penegakan hukum dan keadilan. Bantuan hukum tersebut dapat dilakukan secara eksis ketika subjek pemberi bantuan hukum, para penegak hukum, lembaga hukum arbitrase syari'ah (Basyarnas) berfungsi dengan baik. Sedangkan Pandangan politik hukum islam yang menjadi pokok tujuan adalah terbentuknya produk hukum yang berkeadilan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma dan Qias dalam konsep maupun praktiknya. Maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase Syari'ah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dengan proses/mekanisme dan perjanjian yang jelas, klausul perjanjian arbitrase sebelum maupun sesudah perjanjian terkait sejak awal maka memberikan kemudahan dalam menyelesaikan sengketa perbankan maupun non perbankan.

Keywords: Analisis, Undang-Undang, Bantuan Hukum

ABSTRAK

Legal aid is the meaning of access to justice, namely the ability of the people to seek and obtain restoration of their rights only through formal and informal justice institutions. The regulation regarding legal aid providers in Law Number 16 of 2011 is a guarantee of the constitutional rights of poor people or groups of people. Legal politics is something that underlies the basic policy of promulgation of a regulation and the policy basis for the enactment of a certain regulation in the order of the national legal system. The regulation and enforcement of sharia banking regulations in Indonesia in the perspective of Islamic law politics is something that should be understood, the existence of sharia banking regulations in Indonesia currently strengthens the positivization theory of Islamic law and strengthens the prophetic legal paradigm in the national legal system. The problem raised in this study is how are the regulations related to Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance through Sharia arbitration in resolving sharia banking disputes from the perspective of Islamic law politics? and how is the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance through sharia arbitration in resolving sharia banking disputes? The purpose of this study is to find out more deeply about the political perspective of Islamic law related to Law Number 16 of 2011 concerning legal aid through Sharia arbitration in the settlement of sharia banking disputes, the benefits of this research as a whole are expected to add to the scientific treasures. The approach method used is normative juridical, which is a research that emphasizes the science of law. Data collection is done through library research (library research) that is using library materials as primary sources. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the regulation contained in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid is the most basic of providing legal assistance as a tool in law enforcement and justice. Such legal aid can exist when the subject of legal aid providers, law enforcers, sharia arbitration legal institutions (Basyarnas) function properly. While the political view of Islamic law which is the main goal is the formation of a just legal product based on the

359 | Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Melalui Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Perspektif Politik Hukum Islam) (357-376)

Available at :<https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/37>

Qur'an, Al-Hadith, Ijma and Qias in concept and practice. Therefore, the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance through Sharia arbitration in resolving sharia banking disputes, with a clear process/mechanism and agreement, clauses in the arbitration agreement before and after the relevant agreement from the beginning will provide convenience in resolving banking disputes and non-banking.

Keywords: Analysis, Law, Legal Aid

Copyright © 2019 Eduprof : Islamic Education Journal

Journal Email :eduprof.bbc@gmail.com / jurnaleduprof.bungabangsacirebon.ac.id

Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menitik beratkan pada studi pustaka. Sumber data yang dijadikan bahan penelitian adalah bahan hukum sekunder yang meliputi: a. Bahan hukum primer: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. b. Bahan hukum sekunder: bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti naskah akademik, risalah sidang, literatur, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Disamping itu, termasuk juga bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi.³⁴

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang dapat melepaskan satu dari berbagai kesulitandunia yang dialami seorang mu”min, niscaya Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan jalan orang yang sedang kesusahan niscaya akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolonghamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.⁴Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke Surga. Sebuah kaum yang berkumpul disalah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapayang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya”. (H.R. Muslim)⁵

Kesulitan-kesulitan yang menjadi masalah masyarakat pada dasarnya terdapat sarana untuk menyelesaikannya. Regulasi bantuan hukum yang berlaku di Indonesia telah banyak. Diantaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2), Pasal 10, Pasal 25 huruf (1d), Pasal 28 huruf (f,g,h, m dan i4), KUHP, KUHPdt, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 54 dan Pasal

56, Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Undang-Undang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-3Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Kusairy an-Naysabury ,Shahih Muslim, Juz II, Darul Fakar, Beirut LibaNomorn, 1993, h.574. Hadits Nomor2699, Bab keutamaan berkumpul saat membaca Al-Qur`an dan Berdzikir4Ibnu Hajar Al-Asqolany, Bulughul Maram min Adilatil Ahkam,Alih Bahasa Lutfi Arif dkk, bulughul Maram Five in One, Cetakan ke 1, Nomorura Books, Jakarta, 2012, h. 878. Hadits Nomor1233, Bab Kebaikan dan Silaturahmi5Hadits Arba`in An-Nawawi, 2007, "hadits 36membantu sesama muslim", h.1, <http://haditsarbain.wordpress.com>, diakses tanggal 22 Desember 2015 Undang Nomor 50 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan sebagainya.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-normahukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembelaan yang diperoleh melalui bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar bagi setiap orang yang meliputi berbagai aspek dalam memperoleh keadilan.

Melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan manusia.Hal tersebut merupakan sebab gagasan keadilan sedemikian kuat dalam Al-Qur`an.6 Penegakkan keadilan dan moralitas masyarakat merupakan perhatian utama Al-Qur`an.

Frekuensi dan proporsi perkara yang diterima oleh Pengadilan khususnya Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan banyak kasus yang melibatkan kepengacaraan dan bantuan hukum dalam penyelesaiannya.

Bantuan hukum merupakan makna dari acces to justice yaitu kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya melalui institusi peradilan formal maupun informal.7Adanya

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menghasilkan cakupan perkara yang cukup luas, diantaranya perkara ekonomi syariah. Seiring dengan berkembangnya sistem Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, (Jakarta: Pustaka LP3IS Indonesia, 2006), h. 17. Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 7. perekonomian syariah, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, memiliki peluang yang sangat besar untuk menyelesaikan sengketa ekonomis syariah. Namun, ada jalur lain yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yakni melalui arbitrase.

Salah satu penelitian yang relevan menjadi faktor pendukung kuat, berjudul implementasi fungsi lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan⁸. Pada perkembangan ekonomi, arbitrase merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase bersandar pada Pasal 615-651 RR, Pasal 377 HIR, Pasal 705 RBg, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.⁹

Awal peraturan yang mengatur arbitrase hanya disinggung secara sekilas, namun sekarang telah diatur melalui Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Arbitrase telah dikenal sejak lama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa diluar pengadilan untuk perkara-perkara tertentu.

Penyelesaian perkara yang bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin, cepat dan efisien, menjadikan arbitrase sebagai primadona untuk kasus-kasus tertentu seperti sengketa perbankan. Penyelesaian masalah pada kedua belah pihak memerlukan pemahaman mengenai arbitrase untuk bentuk kerja sama.¹⁰ Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa secara tertulis baik

sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Kebutuhan akses setiap warga negara atas keadilan dan kesamaan di hadapan hukum merupakan jaminan dari negara Indonesia. Hukum yang ada tersebut tidak akan berjalan dan berlaku dengan sendirinya. Adanya gerakan bantuan hukum turut memberikan kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial (buruh, tani, mahasiswa, cendekiawan, pers, dan sebagainya) dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah.¹¹ Mempertahankan hak berbagai bidang merupakan persoalan universal.

Setiap individu memiliki hak untuk membantunya menyelesaikan perkara yang ia hadapi dengan jasa bantuan hukum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang secara nonlitigasi memposisikan bantuan hukum yang diperolehnya ialah kebutuhan bagi klien tersebut. Peraturan perundang-Undangan sendiri belum menjelaskan hal tersebut secara limitatif. Tanpa adanya bantuan hukum tersebut, para pihak akan kesulitan dalam mengurus sendiri proses sengketa yang dihadapi. Maka, tesis ini akan membahas mengenai Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek baik formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan sebagainya, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹³² Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian pustaka/ library research. Library research ialah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat pada ruang perpustakaan. Data yang diperoleh dengan jalan penelitian tersebut dijadikan fundasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di tengah lapangan

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.a.Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Arbitrase.b.Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum (buku-buku/ kitab-kitab, teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dsb) yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.135134Cholid Nabuko, dan Abu Ahmani, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44.135Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141-142.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.a.Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Arbitrase.b.Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum (buku-buku/ kitab-kitab, teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dsb) yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.135134Cholid Nabuko, dan Abu Ahmani, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44.135Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141-142.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Hukum melalui Arbitrase Islam (Basyarnas) Perspektif Politik Hukum Islam Politik hukum nasional terhadap keberadaan ekonomis syariah di Indonesia, dapat kita lihat melalui dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansi hukum yang tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan. Dari aspek kelembagaan dapat dilihat salah satunya dalam kewenangan pada

peradilan agama, dimana sengketa ekonomisyariahmenjadi kewenangan mutlak peradilan Agama, disamping diakuinya keberadaan dewan syariahnasioan (DSN) dan badan arbitrase syariahnasional (Basyarnas) yang kedudukannya berada di bawah majelis ulama Indonesia. Dari aspek perundang-undangan, dapat kita lihat pada Undang-UndangNomor21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-UndangNomor19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah, Undang-UndangNomor23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-UndangNomor50 Tahun 2009tentang peradilan agama, Undang-UndangNomor41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta yang lain-lainnya.Pemberlakuan hukum perbankan syariahdalam sistem hukum nasional di Indonesia dilakukan lewat proses evolusi bertahap. Pada tahapan awal regulasi perbankan syariahmasih diatur secara minimal

93pada Undang-UndangNomor7 tahun 1992 dengan mengakomodasi bank dengan prinsip bagi hasil.Pada tahap ini, regulasi perbankan syariahmerupakan respons terhadap praktik bank syariahyang masih dipandang masih dalam bentuk bank dengan prinsip bagi hasil.Pada tahap selanjutnya, regulasi perbankan syariahdiatur dalam Undang-UndangNomor10 tahun 1998 dengan mengakomodasi bank dengan prinsip syariah. Pada dua regulasi ini, bank syariahdiregulasi bersamaan dengan aturan yang sama dengan yang mengatur bank konvensional. Akhirnya, terbitlah Undang-UndangNomor21 tahun 2008 yang meregulasi perbankan syariahsecara terpisah dari bank konvensional.Sempat terjadi drama dalam panggung politik hukum nasional berkaitan dengan regulasi perbankan syariahini.Dalam Undang-UndangNomor3 tahun 2006 diatur bahwa Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomisyariah.Namun, dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) masih diberikan pilihan (choice of forum) bagi para pihak menyelesaikan sengketa ekonomisyariahdi antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri. Akhirnya setelah terbitnya Putusan MK Nomor93/PUU-X/2012 semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-UndangNomor21 Tahun 2008 tentang perbankan syariahdiputuskan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Dalam perspektif politik hukum, realitas dinamika regulasi perbankan syariahmemiliki makna tersendiri.Politik hukum mengandung dua dimensi dalam mengkaji sebuah regulasi yaitu dari dimensi kebijakan

94dasar mengapa suatu regulasi diundangkan (basic policy) dan dimensi kebijakan pemberlakuan (enactment policy).Dari sudut kebijakan dasar

regulasi perbankan Syariah diadakan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi industri perbankan syariah yang terus bertumbuh dan berkembang di tanah air. Dalam hal ini terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 semakin menguatkan regulasi terkait perbankan syariah selain untuk menciptakan kepastian hukum juga untuk menegakkan keadilan hukum. Respon atas pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di tanah air ini menjadi faktor eksternal lahirnya regulasi perbankan syariah dalam tatanan hukum nasional. Dari dimensi kebijakan pemberlakuan regulasi perbankan syariah yang dipositifisasi dalam sistem hukum nasional diyakini bermanfaat (utility) dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan memiliki tujuan yang seiring sejalan tujuan nasional di bidang ekonomi. Dalam teori positifisasi hukum, pemberlakuan perbankan syariah dalam sistem hukum nasional memperkuat keberadaan teori *receptio exit* dan *receptio a contrario* yang meneguhkan teori positifisasi hukum Islam dan sekaligus menolak eksistensi teori *receptio*. Dalam paradigma hukum profetik, pemberlakuan hukum perbankan syariah menjadi salah satu penguat bahwa hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam adalah salah satu alternatif bidang kajian hukum yang patut dikembangkan dan menjadi salah satu elemen dalam pembinaan dan pembangunan hukum nasional yang dikuatkan dengan budaya politik yang islami.

95 Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase Islam di Indonesia merupakan salah satu kaitan yuridis yang sangat menarik dalam perspektif Islam. Berdasarkan kajian yuridis, historis maupun sosiologis ke-Islaman dapat dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' Ulama. Terdapat sejumlah alasan dan argumentasi tentang keharusan adanya Lembaga Arbitrase Islam seperti halnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Demikian juga kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun sangat membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan. Disamping itu kedudukan Basyarnas jika sinergis dengan regulasi peraturan tentang bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa semakin ideal jika menerapkan teori maqosid As-Syariah yang artinya tujuannya untuk kepentingan umat/ kemaslahatan umat. Dari segi kajian yuridis formal ke-Islaman, menunjukkan bahwa keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam (Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang bertujuan

menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban. Sumber hukum yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam (Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama. Perintah Allah Swt. Tentang keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur'an :

96
الله

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Hujurat ayat

(9).
الله

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal QS. An-Nisa ayat 35. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga hakam dalam perspektif Hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat/masyarakat di manapun berada. Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat Al-Hujarat ayat 9 di atas disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan wanprestasi atau pelanggaran (aniya), maka harus diberi sanksi dengan jalan upaya paksa

(diperangi). Apalagi wanprestasi dan pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.

97Ajaran Islam memerintahkan bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atau yang dijanjikan merupakan kewajiban dan apabila mengabaikannya atau melakukan wanprestasi atau pelanggaran merupakan dosa yang harus disanksi hukum. Dalam Al-Qur'an Surat Al-maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah penuhilah perjanjian-perjanjian" Kata uquddalam Al-Qur'an mempunyai pengertian yang sangat komprehensif, mencakup keseluruhan perjanjian. Seperti perjanjian dengan Allah SWT. untuk menjalankan semua ibadah dan meninggalkan yang dilarang atau perjanjian di antara manusia. Jadi kata "uqud" dalam Hukum Islam mempunyai lebih banyak konotasi dan lebih luas daripada "kontrak atau perjanjian" yang terdapat dalam hukum positif. Sumber Hukum Islam kedua, yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam, yaitu As-Sunnah/Al-Hadist. Banyak kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. sebagai Arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Rasulullah SAW. yang mempunyai gelar Al-Amin (orang terpercaya) dalam setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai Arbiter Tunggal melalui proses dan sistem Arbitrase Ad-hoc yang sesuai dengan masa itu. Ketika Islam itu terus berkembang dan juga masalah umat Islam juga semakin luas, dengan sendirinya muncul berbagai sengketa, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata saja seperti konflik ekonomi dari keluarga. Tetapi juga merambah kepada masalah politik dan perang. Sebelum lembaga peradilan berkembang,

98 hampir semua masalah ini diselesaikan melalui proses Arbitrase, baik Tunggal maupun Majelis oleh Rasulullah Saw dan/atau para sahabatnya. Di antara para perawi hadist, yaitu At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu-Hibbah, telah meriwayatkan bahwa: "Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi : Hadist ini hasan shohih) 140 Pengangkatan arbiter juga terdapat dalam Al-Hadits :

106 perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syari'ah) dengan mengangkat prinsip-

prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Arbitrase syariah merupakan peluang yang sangat luas dalam menyelesaikan suatu sengketa. Para pihak dapat menentukan aturan-aturan dalam berjalannya proses arbitrase, dibanding di pengadilan yang telah memiliki aturan formil tertentu dalam penanganan perkara. Indonesia sendiri telah memiliki lembaga arbitrase yang sering digunakan oleh para pengusaha yang diantaranya berbasis Syariah. Proses penyelesaian arbitrase yang tertutup/rahasia dan biaya yang relatif lebih murah sangat dibutuhkan dalam bidang bisnis/muamalah. Sengketa yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang tertutup dari konsumsi publik dapat menjaga nama baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih memuaskan. Pengeksposan suatu perkara dapat menimbulkan banyak hal, seperti jatuhnya saham, kurangnya mendapat kepercayaan publik, kehilangan pasar, dan masih banyak lagi. Maka arbitrase merupakan jalan terbaik yang ditempuh. Tantangan global yang dialami setiap negara mengharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Pada perkembangannya, terutama pada negara industri, para pelaku bisnis makin marak memilih menyelesaikan sengketa bisnis melalui mediasi dan/atau arbitrase perdagangan yang putusannya bersifat final dan mengikat, rahasia

107(sidang dilakukan secara tertutup dan tidak ada liputan pers), dan win-win solution yang merupakan lawan dari win lose solution. Pelaku bisnis sebagai pihak yang bersengketa dibebaskan untuk memilih hukum yang berlaku (choice of law) dan pilihan tempat pelaksanaan persidangan arbitrase (seat of arbitration) sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Pilihan tempat pelaksanaan persidangan arbitrase diserahkan kepada para pihak agar dapat memilih tempat atau negara mana saja yang dianggap paling tepat atau mudah untuk dijangkau pada masa depan, mungkin akan ada masanya dimana lembaga peradilan tidak lagi menjadi pilihan utama. Jangkauan arbitrase yang telah banyak dikenal di dunia internasional dapat memicu arbitrase nasional untuk lebih berkembang seperti halnya arbitrase-arbitrase internasional. Sebagaimana di negara-negara maju, masyarakat lebih banyak

menyelesaikan perkara melalui arbitrase, mediasi dan berbagai alternatif nonlitigasi dibanding menyelesaikan perkara di pengadilan. Arbitrase seolah diibaratkan sebagai pengadilan swasta yang mana proses peradilan secara swasta/privat atau ditentukan sendiri oleh para pihak. Upaya sistematis dan menyeluruh untuk mengembangkan arbitrase memerlukan perencanaan pemerintah yang melibatkan kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat, pengaturan dasar hukum, pengembangan kapasitas dan berbagai dukungan anggaran serta sumber-sumber lain. Jika kasus melalui arbitrase dapat diselesaikan sejalan

108 dengan value masyarakat, respek masyarakat yang tinggi dan sarana dan prasarana mendukung untuk mengembangkan arbitrase, maka tidak dapat dipungkiri, Indonesia dapat memiliki jalur nonlitigasi yang terpercaya

KESIMPULAN

Perspektif politik Hukum Islam pada pengaturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang bantuan hukum merupakan produk hukum yang dapat memberikan pengaruh pada arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah. Undang-Undang yang telah lahir berada ditengah masyarakat begitu banyak dalam rangka untuk memberikan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan dan kepastian serta melindungi hak dasar. Hukum yang telah ada tersebut tentunya memiliki kekhususan fungsi masing masing, seperti dalam penelitian penulis fokus membahas tentang analisis Undang-Undang bantuan hukum Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui arbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Maksudnya bahwa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut yang paling inti adalah memberikan bantuan hukum sebagai alat dalam penegakan hukum dan keadilan, akan tetapi tidak akan sinergis dari sisi konsep maupun praktik yang diorientasikan kemaslahatan jika tidak menerapkan politik yang islami dan mengimplementasikan prinsip maqosidd syariah. Bantuan hukum maupun Basyarnas dapat terealisasi secara ideal ketika subjek pemberi bantuan hukum, para penegak hukum, lembaga hukum arbitrase syariah (Basyarnas) berfungsi dengan baik. Fungsi hukum akan terimplementasikan jika masyarakat memahami dan melaksanakannya, sebaliknya jika masyarakat kurang

memahami bahkan tidak memahami dan tidak melaksanakannya tidak mungkin terlaksana. Maka dengan adanya Undang-Undang bantuan hukum jelas dalam penyelenggaraan bantuan hukumnya memiliki kantor dan sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program. Jadi masyarakat penerima bantuan hukum yang kesulitan akan dapat memahami dan melaksanakan peraturan jika pemberi bantuan hukum maksimal dalam sosialisasi/

118 penyuluhan hukum dan maksimal dalam memberikan konsultasi hukum secara konsisten dan continue. 2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Melalui Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang sampai sekarang dari lembaga Ad-Hoc menjadi Lembaga Permanen. Demikian juga secara sosiologis keberadaan Arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan, jadi kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam tata hukum Indonesia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Basyarnas) sebagai lembaga Arbitrase Islam dengan status badan hukum Yayasan diberi atau mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Berdasarkan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

119 ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase. Hal demikian juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Begitu juga dengan keberadaan Undang-Undang Bantuan hukum diatur secara regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 huruf a, b, c Beserta Pasal 14 dan lain lain

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah Dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.
- Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, Universitas Indonesia (UII Press), Jakarta, 1995.
- A. Mukthie Fadjar, Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Kepala Daerah dan Penyelesaian Hasil Pemilu Secara Demokratis, Setara Press, Malang, 2013.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Bambang Widjojanto, Partai Politik, Konstitusi dan Pemilu Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan In-Trans, Jawa Timur, 2004.
- Dafid Held, Model of Democracy, Akbar Tandjung Institut, Jakarta, 2007.
- David Held, Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Negara Metropolitan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, TTP, PT Penerbit Erlangga, 2010.
- Hanta Yuda AR, Partai Politik, Pemilu, Koalisi Pemerintahan, dan Prospek Demokrasi, The International Institute Center for Public Policy Research, Indonesia, 2009.
- Hendra Nurtjahyo, Filsafat Demokrasi, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Hassan, Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi (Studi Tentang Electoral Thereshold dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003). Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Janedri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konpress, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

- Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2003.
- Marc Iver, Negara Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- M. Rifqinizamy Karsayuda, Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perspektif Yuridis Konstitusional, UB Press, Malang, 2013.
- M. Syahri, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013.
- Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1977.
- M. Alfian Alfian, Demokrasi Pilihlah Aku Earna-Warni Politik Kita, Malang: In-Trans Publishing, Malang, 2009.
- Nurainun Mangunsong, Pengantar Hukum Indonesia, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Noor MS Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara: Prdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Soejono Soekanto, Dkk, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Srijanti Dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Graha Ilmu,

375 | Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Melalui Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Perspektif Politik Hukum Islam) (357-376)
Available at :<https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/37>

Yogyakarta, 2013.

Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012.

Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Sekretariat Jendral Bawaslu RI, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*, Tahun 2015.

II. Jurnal

Artis, *Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juli 2012.

Bisariyadi, *Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Legislasi Nasional*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015.

Dedy Nuramsi, *Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

Hariyono Tardjono, *Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, *Jurnal Renaissance*, Vol. 1, No. 02, Agustus 2016.

Jimly Assiddiqie, *Partai politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, Desember 2006.

Jimly Assiddiqie, *Dinamika Partai politik dan Demokrasi*, e-paper, Diakses Tanggal 1 Januari 2017.

Janpatar Simamora, *Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.

Lucky Sandra Amalia, *Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2 Desember 2013.

M. Ilham F. Futuhena, *Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Formulasi Legislasi yang Progresif*, *Jurnal Recht Vinding*, Vol. 2, No. 3 Desember 2003.

Munafrizal Manan, *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Meyongsong Pemilihan Umum Tahun 2014*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 4, Desember 2012.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Huku*, Nomor 3, Volume 16, Juli Tahun 2016.

Teguh Imansyah, Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Partai dan Fungsi Partai Politik, Jurnal Recht Vinding, Vol. 1, No. 3, Desember 2012.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Partai Politi Tahun 2007
Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Partai Politik Tahun 2007

Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Solopos.com, Perseteruan KMP-KIH Bisa Lumpuhkan Parlemen, Jum'at, 31/10/2014, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

<http://any.web.id/arti-opportunis.info>. Diakses Pada tanggal 28 28 November 2016.

<http://indonesia.dalam.sejarah.blogspot.co.id/2013/04/asal-mulapartai-politik.html?m=1>. Diakses pada Tanggal 7 Januari 2017.

<http://indonesia.dalam.sejarah.blogspot.co.id/2013/04/asal-mulapartai-politik.html?m=1>, op.cit, Diakses pada Tanggal 7 Januari 2017.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Bangsawan_Britania_Raya, Diakses pada Tanggal 7 Januari 2017

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kader>, Diakses pada Tanggal 7 Januari 2017.

<http://teori-politik.blogspot.co.id/2016/03/institusionalisasi-partai-politik.html?m=1>. Diakses pada Tanggal 8 Januari 2017

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=79600&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html. Diakses pada Tanggal 8 Januari 2017.

<http://ugm.ac.id/id/berita/4509kelembagaan.partai.politik.indonesia.masih.lemah>, Dakes pada tanggal 6 Januari 2017.

<http://universitasislamoki.blogspot.co.id/2014/10/cita-hukum-pancasila-pembukaan-dan.html?m=1>. Diakses pada Tanggal 7 Februari 2017.